

ABSTRAK PERATURAN

MANAJEMEN – JABATAN KARIER – KEMENTERIAN KEUANGAN

2020

PERMENKEU RI NOMOR 224/PMK.01/2020 TANGGAL 30 DESEMBER 2020 (BN TAHUN 2020 NO. 1656)

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG MANAJEMEN KARIER DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KEUANGAN

ABSTRAK : - Bahwa untuk mendorong kinerja pegawai sesuai dengan perkembangan kebutuhan organisasi dan meningkatkan kualitas pengelolaan infrastruktur pengelolaan sumber daya manusia di lingkungan Kementerian Keuangan, dalam upaya untuk memperkuat penerapan prinsip Sistem Merit sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 162 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Manajemen Karier di Lingkungan Kementerian Keuangan.

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah:

Pasal 17 ayat (3) UUD Tahun 1945, UU 39 Tahun 2008 (LN Tahun 2008 No. 166, TLN No. 4916), UU 5 Tahun 2014 (LN Tahun 2014 No. 6, TLN No. 5494), PP 11 Tahun 2017 (LN Tahun 2017 No. 63, TLN No. 6037) sebagaimana telah diubah dengan PP 17 Tahun 2020 (LN Tahun 2020 No. 68, TLN No. 6477), PP 30 Tahun 2019 (LN Tahun 2019 No. 77, TLN No. 6430), Perpres 57 Tahun 2020 (LN Tahun 2020 No. 98), Permenkeu RI 60/PMK.01/2016 (BN Tahun 2016 No. 557) sebagaimana telah diubah dengan Permenkeu RI 161/PMK.01/2017 (BN Tahun 2017, No. 1617), Permenkeu RI 191/PMK.01/2018 (BN Tahun 2018, No. 1836), Permenkeu RI 216/PMK.01/2018 (BN Tahun 2018, No. 1861), Permenkeu RI 217/PMK.01/2018 (BN Tahun 2018 No. 1862) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Permenkeu RI 229/PMK.01/2019 (BN Tahun 2019 No. 1745), Permenkeu RI 146/PMK.01/2020 (BN Tahun 2020, No. 1155).

- Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:

Manajemen Karier bertujuan untuk menunjang pencapaian visi, misi, dan strategi Kementerian Keuangan atau nasional, memberikan kejelasan dan kepastian karier, menyeimbangkan antara kebutuhan organisasi dan pengembangan karier PNS serta mendukung pelaksanaan program *Leaders Factory*, meningkatkan motivasi, kompetensi, dan Kinerja PNS, mendorong peningkatan profesionalitas PNS, dan meningkatkan objektivitas dan transparansi perencanaan karier. Manajemen Karier meliputi pengembangan kompetensi, pengembangan karier, pola karier, mutasi dan promosi, yang dilaksanakan berdasarkan Sistem Merit. Manajemen Karier digunakan sebagai pedoman bagi pengelola kepegawaian dan PNS, yakni Sekretariat Jenderal c.q. Biro SDM untuk Manajemen Karier instansi dan Sekretariat unit JPT Madya/Unit Organisasi non Eselon yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Menteri Keuangan untuk Manajemen Karier unit. Pelaksanaan Manajemen Karier berdasarkan Sistem Merit dilakukan dengan menggunakan infrastruktur Manajemen Karier di lingkungan Kementerian Keuangan.

CATATAN : - Dengan berlakunya Peraturan Menteri ini, Permenkeu RI 75/PMK.01/2008 tentang Pengangkatan dalam Jabatan Struktural melalui Pencalonan Terbuka di Lingkungan Departemen Keuangan dan Permenkeu RI 39/PMK.01/2009 tentang Pola Mutasi Jabatan Karier di Lingkungan Departemen Keuangan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

- Peraturan Menteri ini mulai berlaku setelah 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal diundangkan.

- Peraturan Menteri ini ditetapkan pada tanggal 30 Desember 2020 dan diundangkan pada tanggal 30 Desember 2020.

- Lampiran: -.